



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

Melawan

xxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 26 Februari 2016 yang mengajukan gugatan Cerai, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0054/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 26 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 15 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, terdaftar Nomor: 423/15/XII/2008, tanggal 3 Desember 2008;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga namun tidak dikaruniai anak;

Hal 1 dari 13 hal Put No: 0054/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Penggugat tersebut diatas ;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai, alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri dengan demikian keadaan rumah tangga mengalami kesulitan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat terkadang hanya masalah yang sepele Tergugat marah terhadap Penggugat dan bila Tergugat marah terkadang Tergugat menghancurkan peralatan rumah tangga;
 - Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda dengan mempunyai anak 5 orang sedangkan Tergugat seorang jejak dan perbedaan usia sangat jauh dan juga Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan walaupun sudah 8 tahun berumah tangga, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat dalam rumah tangga, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 14 Februari 2016 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat secara dibawah tangan sebagaimana tertulis dalam surat tertanggal 14 Februari 2016, hal ini menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-

Hal 2 dari 13 hal Put No: 0054/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Februari 2016 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama dan pergi kerumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 12 (dua belas) hari lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 13 hal Put No: 0054/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 21 Maret 2016, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis;

1. Potokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:423/15/XII/2008 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan tanggal 03 Desember 2008 (P.1);

II. Bukti Saksi:



1. xxxxxxxxxxxx, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di jalan Mawar gang Mandala no.12, kelurahan Ujung Padang, kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah bulan Januari tahun 2008 yang lalu, namun belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tinggal di Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akhir-akhir sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
 - Bahwa akibat sering Cekcok, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah lebih kurang sudah 3 bulan;
 - Bahwa penyebab terjadi percekcoan dan pertengkaran adalah:
 1. gara-gara masalah Tergugat tidak tanggungjawab masalah nafkah/belanja keluarga;
 2. gara-gara tidak ada anak;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa pada tanggal 14 Februari 2016, Tergugat telak menjatuhkan talak secara tertulis dibawah tangan terhadap Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah , namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru TK, Tempat tinggal di jalan Mawar Gang Mandala No. 12, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah aduk ipar Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal Put No: 0054/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah bulan Januari tahun 2008 yang lalu, namun belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tinggal di Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akhir-akhir sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat sering Cekcok, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah lebih kurang sudah 3 bulan;
- Bahwa penyebab terjadi percekcoan dan pertengkaran adalah:
 1. gara-gara masalah Tergugat tidak tanggungjawab masalah nafkah/belanja keluarga;
 2. gara-gara tidak ada anak;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2016, Tergugat telak menjatuhkan talak secara tertulis dibawah tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah , namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 6 dari 13 hal Put No: 0054/Pdt.G/2016/PA.Pspk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti (P.1) berupa Fotocopi Buku Kutipan Nikah Nomor 423/15/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan tanggal 03 Desember 2008 telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan

Hal 7 dari 13 hal Put No: 0054/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kerukunan lagi dikarenakan telah terjadi sering percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak 14 Februari 2016 yang lalu sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadi percekcoan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri dengan demikian keadaan rumah tangga mengalami kesulitan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat terkadang hanya masalah yang sepele Tergugat marah terhadap Penggugat dan bila Tergugat marah terkadang Tergugat menghancurkan peralatan rumah tangga;

Hal 8 dari 13 hal Put No: 0054/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda dengan mempunyai anak 5 orang sedangkan Tergugat seorang jejak dan perbedaan usia sangat jauh dan juga Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan walaupun sudah 8 tahun berumah tangga, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat dalam rumah tangga, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2016 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat secara dibawah tangan sebagaimana tertulis dalam surat tertanggal 14 Februari 2016, hal ini menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama: adik kandung Penggugat 2. adik ipar Penggugat, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Februari 2015, yang di sebabkan karena telah terjadi perselisihan dan

Hal 9 dari 13 hal Put No: 0054/Pdt.G/2016/PA.Pspk



pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan selama pisah itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja atau usaha yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama pisah, yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan namun belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 15 Januari 2008 dan telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2016 (2 bulan lamanya) disebabkan karena perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran serta Tergugat telah menceraikan Penggugat secara Talak dibawah tangan pada tanggal 14 Februari 2016;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja serta usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat selama pisah;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi gagal;
- Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, jauh sebelum pisah antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama pisah rumah Terggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam



Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, resmi dan sah untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxx);

Hal 11 dari 13 hal Put No: 0054/Pdt.G/2016/PA.Pspk



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padsangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tempat domisili Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas tempat tinggal Tergugat sekarang;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.156.000.- (Satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan 19 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haspan Pulungan, SH. dan Sahril, SH.I.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Dto

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Panitera Pengganti,

Dto

Drs. H. Yahya Idris, SH

Hakim Anggota,

Dto

Sahril, SH.I.,MH



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Proses	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp	465.000.-
4. Meterai	Rp	6.000.-
5. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>5.000.-</u>
Jumlah	Rp	1.156.000.-

(Satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)